



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 BAGI KOMISIONER
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022, perlu menetapkan nama-nama yang berhak menerima Gaji Ketiga Belas Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 bagi Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Komisi Pemiliha Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Komisi Pemiliha Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 825/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024;

Memerhatikan: 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Samarinda Nomor S-868/KPN.2001/2022 tanggal 22 Juni 2022 Hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 BAGI KOMISIONER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Menetapkan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 bagi Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Besaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor SP DIPA-076.01.2.161303/2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022
BAGI KOMISIONER PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

BESARAN NOMINAL GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022
BAGI KOMISIONER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA	JABATAN	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Frederik Melawen, S.H.	Ketua	Rp. 8.987.000,00
2.	Florianus Nyurang, S. Sos., M. Si	Anggota	Rp. 8.987.000,00
3.	Saaludin, S. Pd. I	Anggota	Rp. 8.987.000,00
4.	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota	Rp. 8.987.000,00

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUHAMMAD AKBAR TAHA
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunus S.